

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HOMOLOGASI  
ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PKPU PT DUNIA TEKSTIL  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN  
Smg TAHUN 2020)**

**TESIS**

Diajukan untuk persetujuan dan pembuatan tesis sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Arina Angela Br Marpaung

207201016

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

2022

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HOMOLOGASI  
ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PKPU PT DUNIA TEKSTIL  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN  
Smg TAHUN 2020)**

**TESIS**

Diajukan untuk persetujuan dan pembuatan tesis sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Arina Angela Br Marpaung

207201016

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER  
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Peserta: Arina  
Angela Br Marpaung  
N.I.M : 207201016  
Program Studi : Magister Hukum


**JUDUL TESIS :**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN  
HOMOLOGASI ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PKPU  
PT DUNIA TEKSTIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
22/PDT.SUS-PKPU/2019/PN SMG TAHUN 2020)**

**Secara substansi** telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 3 Januari 2022

Pembimbing Tesis,



(Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

Nama : Arina Angela Br Marpaung  
NIM : 207201016

JUDUL TESIS :

Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Homologasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam PKPU PT Dunia Tekstil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg Tahun 2020)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 25 Januari 2022, dengan Majelis Penguji terdiri atas :


**1. Ketua Penguji : Prof Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. M.kn.**

**2. Anggota Penguji : Dr. Gunardi, S.H., M.H.**

**Dr. Ariawan Gunandi, S.H., M.H.**

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing,



**Dr. Ariawan Gunandi, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
Abstrak .....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian .....	22
D. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual .....	23
E. Metode Penelitian .....	25
F. Sistematika Penulisan .....	27

### **BAB II : TEORI HUKUM KEPAILITAN**

A. Kepailitan Dalam Kedudukan Hukum di Indonesia .....	29
1. Pengertian Umum Kepailitan.....	29
2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....	33
3. Pihak yang dapat dinyatakan Pailit .....	38
4. Akibat Hukum Kepailitan .....	41
5. Pemberesan Harta Pailit .....	61
6. Berakhirnya Kepailitan .....	63
B. Homologasi Dalam Hukum Kepailitan .....	76
1. Pengertian Homologasi .....	76
2. Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan .....	84
3. Homologasi Dalam Perdamaian\ .....	87
4. Homologasi Dalam PKPU .....	92
5. Homologasi sebagai Upaya Pencegahan Pailit .....	106
6. Para Pihak Dalam Homologasi PKPU .....	112
7. Akibat Hukum Homologasi Accord .....	122
8. Hambatan dalam Pelaksanaan Perdamaian Homologasi Accord .....	130

C. Perjanjian hutang piutang dalam Homologasi .....	132
1. Pengertian perjanjian Utang Piutang dalam Homologasi .....	133
2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Utang Piutang dalam Homologasi .....	133
3. Perjanjian Kreditur dan Debitur dalam Utang Piutang .....	134
4. Hubungan antara Debitur dan Kreditur .....	134
5. Hak dan Kewajiban pihak dalam Perjanjian Utang dan Piutang .....	135
6. Tanggung Jawab apabila terjadi Wanprestasi .....	137
7. Ganti Rugi .....	138

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Kasus Posisi .....	140
1. Para Pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2014 .....	140
2. Kronologi perkara dan isi Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2014 .....	142
B. Hasil Wawancara .....	146
1. Wawancara dengan Kurator ahli PKPU dan Kepailitan .....	146
2. Wawancara dengan Kuasa Hukum Kreditur .....	146

### **BAB IV : ANALISIS KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

#### **NOMOR 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg TAHUN 2020**

A. Penyelesaian di dalam perjanjian perdamaian dalam Putusan Pengadilan No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2014 .....	151
B. Penawaran pembayaran secara Penjualan Secara Teratur Atas Aset Non Operasional dan/atau AYDA yang diajukan PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (DSSAT) kepada salah satu Kreditur pada saat Perjanjian Perdamaian yang di Homologasi menurut hukum yang berlaku .....	163

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	165
B. Saran .....	166

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang selalu memberikan taufiq juga hidayah-Nya kepada semua makhluk ciptaan-Nya, khususnya kepada diri penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi panutan bagi semua umat Islam disegala waktu dan tempat. Banyak sekali hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan tesis ini, namun dengan niat yang tulus dan tekad yang bulat serta atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan.

Menyelesaikan perkuliahan dimasa pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia memiliki arti tersendiri bagi penulis. Khususnya dalam hal efisiensi waktu. Pembelajaran tatap muka lewat virtual memberi banyak kemudahan dan manfaat serta khususnya bekerja sambil kuliah dengan tingkat kemacetan di Jakarta.

Setelah mengumpulkan data-data dari penelitian, tesis ini mulai disusun disela-sela penulis mengikuti sekolah naik tingkat karate dipuncak Bogor. Tesis mulai disusun sebuah restoran di Villa 5G Ressort. Suasana alam dengan pemandangan Gunung Salak yang begitu indah, pemandangan hamparan sawah dan para petani yang sibuk bekerja di ladangnya memberi spirit bagi saya menyelesaikan tesis ini bab demi bab.

Konsultasi dengan dosen pembimbing beserta stafnya Ibu Indah Siti Aprilia kami kerjakan bahkan disaat tanggal 30 Desember 2021 hingga tanggal 2,3,4,5 Januari 2022. Termasuk dalam proses Turnitin Tesis dan Jurnal. Hingga akhirnya baik jurnal maupun tesis saya dinyatakan lolos dari plagiat melalui uji Turnitin dan akhirnya saya dapat mendaftarkan diri untuk ujian Tesis S2 Hukum Untar Jakarta.

Melalui judul tesis saya teliti saya menemukan semangat baru bahwa para usahawan harus dibela dan dilindungi dalam berbisnis untuk terhindar dari kepailitan dan kebangkrutan. Satu lagi saya menemukan bahwa tugas seorang pengacara bukan hanya mencari keadilan tapi juga menjadi penasihat bisnis.



Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan., Rektor Universitas Tarumanagara serta seganap jajaran Wakil Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta serta jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta ;
3. Bapak Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta serta jajaran sekretaris Program Studi Universitas Tarumanagara Jakarta;
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Sebagai Pengacara muda dalam naungan Suyanto Simalango Patria & Partners (“SSP”) penulis banyak mendapat pelajaran, pengalaman, networking yang membuka wawasan penulis semakin mantap untuk menjadi seorang Pengacara wanita di Indonesia. Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dari unsur pimpinan SSP yakni :

- Bapak Suyanto, S.H.

- Bapak Miliater Simalango, S.H., M.H.

- Bapak Indra K.D. Patria., S.H.

Dan juga kepada para teman-teman kerja di Kantor Hukum SSP terutama Team Leader penulis yaitu Bapak Kristoper Tambunan, S.H., M.H. yang telah mensupport baik dalam berdiskusi maupun membantu dalam memberi data-data;

6. Ucapan terima kasih secara tulus penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang telah mengasuh, mendidik, merawat dan selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis supaya menjadi anak yang soleha, berguna bagi sesama memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan di Program Studi Magister Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta;
7. Dan juga kepada Ungku H. Sidi Taharudin Koto dan Nenek Hj. Rosnita yang menjadi pendoa bagi keluarga penulis sehingga senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat untuk semua pihak, walaupun masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan dari semua pihak sangatlah penulis harapkan dan akhirnya kepada Allah SWT juga penulis berserah diri.

Jakarta, 3 Januari 2022

Hormat penulis,

Arina Angela Br Marpaung  
NIM. **207201016**

## **MOTTO**

**“PENGACARA ADALAH SAHABAT  
MENUJU KEBERHASILAN”**

**ARINA ANGELA BR MARPAUNG, S.H., M.H.**

## **Abstrak**

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang yang erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama PKPU sementara, yaitu PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus diberikan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan, dan yang kedua adalah PKPU. PKPU tetap adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan kesepakatan para pihak. kreditor. Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Dengan adanya perjanjian perdamaian (Homologasi) antara PT Duniatex sebagai Termohon PKPU atau Debitur dalam Putusan PKPU No. 22/2019 dan juga telah disepakati penyelesaian tagihan antara Bank Harda sebagai Kreditur dalam PKPU No. 22/2019 yaitu melalui Penjualan Secara Teratur Atas Aset Non Operasional dan/atau AYDA. Pelaksanaan putusan homologasi antara debitur dan kreditur di PT Dunia Tekstil PKPU sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci: PKPU, Homologasi, Pailit, Debitur, Kreditor**

## **Abstract**

*One of the legal means that forms the basis for the settlement of debts and receivables that are closely relevant to the bankruptcy of the business world is the regulation on bankruptcy and suspension of debt payment obligations, namely Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU KPKPU).*

*Based on its nature, PKPU can be divided into two types, namely: first, temporary PKPU, namely PKPU whose determination is made before the trial begins and must be granted by the court after registration is done, and the second is PKPU. A permanent PKPU is a PKPU that is determined after the trial based on the agreement of the parties. creditor. In this study, the author uses a normative (doctrinal) legal research method, which is carried out by researching library materials (library research). The approach used is a statutory and conceptual approach.*

*With the peace agreement (Homologation) between PT Duniatex as PKPU Respondent or Debtor in PKPU Decision No. 22/2019 and it has also been agreed that the settlement of bills between Bank Harda as Creditor in PKPU No. 22/2019, namely through Regular Sales of Non-Operational Assets and/or AYDA. The implementation of the homologation decision between debtors and creditors at PT Dunia Tekstil PKPU is appropriate and in accordance with applicable law in Indonesia.*

***Keywords : PKPU, Homologation, Bankruptcy, Debitor, Kreditor***